

**ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN SERTA MANFAAT PERLEKATAN  
SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**FIRDAUS**

**02111001070**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2015**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FIRDAUS

NIM : 02111001070

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS KEDUDUKAN SERTA MANFAAT PERLEKATAN SIDIK  
JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA

Secara substansi telah disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 26 januari 2016

Menyetujui

Pembimbing Utama



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U  
NIP. 195305091980031001

Pembimbing Pembantu



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U  
NIP. 195501011981031007



Plt. Dekan



Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D  
NIP. 195903031985031004

II

## Motto dan Persembahan

*“ Menemukan kebahagiaan dengan cara membantu orang lain menemukannya.”*

(Firdaus)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Ibunda dan Ayahanda yang  
tercinta
- Adik-adikku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRDAUS

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Raja, 24 September, 1993

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 Januari, 2016



Firdaus

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN SERTA MANFAAT PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak H.Amrullah Arpan,S.H.,S.U dan H.Albar Subari Sentosa,S.H.,S.U yang telah memberikan pembimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indaralaya, 2016

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak H.Amrullah Arpan,S.U.,S.U. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak H.Albar Subari Sentosa,S.H.,S.U. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Bisnis yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak H.Amrullah Arpan,S.U.,S.U.. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan

10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Faklutas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
11. Seluruh teman-temanku di Faklutas Hukum Kampus Indralaya dan Kampus Palembang Universitas Sriwijaya. Khususnya angkatan 2011 semoga kita semua menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
12. Sahabat-sahabatku: Rosita Apriani, winda, Ari, Leo, Faisal, Rio, Andreas, Riko, Boy, Padwi, Edward, Chandra, Asrul, Jepri, Toni, Ilfan, Firdaus, Yandu, M.Syarif Gunawan, Wisnu, Riki, Beni, yuk shinta, tiara, ani, Kak Fian (Fotokopi) yang telah menjadi sahabat penulis selama masa perkuliahan, tempat berbagi kesedihan dan kebahagiaan, dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
13. Saudara-Saudaraku yang kusayangi: Ramli, Deni Kristianto, Lili Ribki Amelia, maharani, yang telah memberikan nasehat, semangat dan motivasi kepada penulis.
14. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Yuni Husin dan ibu Nur Asiah yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materi, nasehat, semangat, dukungan serta doa yang tiada henti Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini.  
Aamiin

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Lembar Pengesahan</b> .....	ii
<b>Halaman Motto dan Persembahan</b> .....	iii
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Ucapan Terima Kasih</b> .....	vi
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Abstrak</b> .....	xiii
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	
A. Latar Belakang .....	
B. Rumusan Masalah .....	
C. Tujuan Penelitian .....	
D. Ruang Lingkup.....	
E. Manfaat Penelitian .....	
F. Kerangka Teoritis .....	
G. Metode Penelitian .....	
1. Jenis Penelitian .....	
2. Sumber Data/ Bahan Hukum .....	
3. Teknik Pengumpulan Data.....	
4. Teknik Analisis Data .....	
5. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	

- A. Tinjauan Umum Tentang Sidik Jari .....
  - A.1. Sejarah Sidik jari.....
  - A.2. Perkembangan Sidik Jari di Indonesia.....
  - A.3. Pengertian Sidik Jari .....
  - A.4. Macam-macam Sidik Jari .....
- B. Tinjauan Umum Tentang Sidik Jari .....
  - B.1. Sejarah sidik jari .....
  - B.2. Perkembangan Sidik Jari di Indonesia.....
  - B.3. Pengertian Sidik Jari .....
  - B.4. Macam-macam Sidik Jari.....
- C. Tinjauan Umum Tentang Plagiat .....
  - C.1. Pengertian Plagiat .....
  - C.2. Jenis Plagiat dan Pola Plagiat .....
  - C.3. Pengaturan Plagiat .....

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....**

- A. Bagaimana kekuatan pembuktian Akta apabila tidak dilekatkan sidik jari para penghadap pada minuta Akta .....
- B. Apa manfaat tindakan hukum melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta .....

**BAB IV PENUTUP .....**

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

## ABSTRAK

Judul Skripsi : ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN SERTA MANFAAT PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA

Nama : FIRDAUS

NIM : 02111001070

Undang-undang No.2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, memberikan kewajiban kepada Notaris melekatkan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c, dalam pembuatan Akta para penghadap hanya membawa salinan Akta dan Minuta Akta yang merupakan Akta asli yang ada tanda tangan para penghadap disimpan sebagai arsip Notaris. hal ini menimbulkan permasalahan bahwa dewasa ini baik Notaris, penghadap, dan saksi-saksi menggunakan tanda tangan, tidak menutup kemungkinan seorang Notaris melakukan kesalahan atau kelalaian tidak melekatkan sidik jari para penghadap timbul pertanyaan bagaimana kekuatan pembuktian Akta yang tidak dilekatkan sidik jari penghadap dan apa manfaat tindakan hukum melekatkan sidik jari para penghadap pada minuta Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf c tersebut.

Pada penelitian ini, penulis dalam pengumpulan datannya menggunakan metode wawancara, observasi. Sedangkan untuk menganalisis data penulis akan menggambarkan bagaimana kekuatan pembuktian Akta apabila tidak dilekatkan sidik jari para penghadap pada minuta Akta dan manfaat perlekatannya, baru setelah itu akan dianalisis menurut KUHperdata (BW) dan UUJN.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwasannya apabila seorang Notaris tidak melekatkan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta tidak menjadikan kekuatan pembuktian salinan Akta maupun Minuta Akta tersebut sebagai Akta dibawah tangan karena tindakan melekatkan sidik jari hanya sebagai Asas kehati-hatian dan asas keakuratan. Sedangkan, manfaat tindakan hukum melekatkan sidik jari para penghadap untuk menghindari tindak pidana penipuan dan pemalsuan oleh para penghadap dalam pembuatan Akta.

Kata Kunci : Sidik Jari, penghadap, Minuta Akta

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris telah ada pada zaman Hindia-Belanda, pada tanggal 26 Januari 1860 diterbitkannya peraturan Notaris Reglement Staatblad 1860 Nomor 30 yang selanjutnya dikenal sebagai peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66 Pasal. Peraturan Jabatan Notaris ini masih berlaku sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sepuluh tahun kemudian Undang-Undang ini diubah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, latar belakang dari perubahan Undang-Undang ini adalah Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena pada dasarnya peraturan dalam bentuk tertulis bersifat statis dan perlunya perubahan guna mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat selain itu, juga untuk meningkatkan profesionalisme profesi Notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat didalam persaingan bisnis pada era globalisasi dan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia dibutuhkan alat tertulis yang bersifat autentik

mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, atas perubahan Undang-Undang tersebut banyak menimbulkan beberapa implikasi perubahan Pasal demi Pasal, terutama pada ketentuan yang mengenai pokok pembahasan dalam penulisan ini yaitu pada pasal 16 ayat (1) huruf c yang mengatakan bahwa “dalam menjalankan Jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta Sidik jari penghadap pada Minuta Akta”.<sup>1</sup>

Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang ini yang dimaksud “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau Undang-Undang lainnya”. Dalam ketentuan ini Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang–Undang ini.

Pasal 16 ayat 1 huruf c Notaris wajib “melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta” dalam tulisan ini penulis akan menganalisis ketentuan tersebut, surat yang bagaimana yang harus dilekatkan sidik jari karena didalam masyarakat perkembangan mengenai jenis-jenis surat sangat pesat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sehingga masyarakat bebas membuat perjanjian antara satu pihak dengan pihak atau lebih dan seringkali perjanjian dalam bentuk surat

---

<sup>1</sup> Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris

berujung kesalah pahaman antara para pihak sehingga menimbulkan sengketa dan diantaranya ialah pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan perjanjian antara para pihak.

Di dalam dunia perbankan banyak jenis atau bentuk surat-surat baik surat berharga maupun surat yang mempunyai harga, surat berharga adalah surat tanda bukti pembayaran utang yang dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan selembur surat yang berisi keterangan yang berupa perintah atau janji si penerbit kepada siapa saja yang berhak terhadap surat tersebut. Sedangkan surat yang mempunyai harga adalah surat yang berharga yang diterbitkan hanya sebagai alat bukti bagi orang yang namanya tertera dalam surat tersebut atau sebagai alat bukti diri bagi pemegang atau orang menguasai surat yang mempunyai harga tersebut misalnya surat ijazah, hanya orang yang namanya tersebut dalam ijazah tersebut mempunyai hak untuk menggunakannya. begitu pula dengan seorang Notaris yang membuat suatu akta misalnya akta perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain sesuai dengan kewenangan Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>2</sup>

Dalam membuat Akta, sering kali penghadap bukanlah penghadap yang sebenarnya dan mengaku penghadap yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini membuat Akta yang dibutuhkannya dan penghadap tersebut memalsukan tandatangan didalam Akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf b.

---

<sup>2</sup> Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, (PT.prenhallindo, jakarta, 2001), hlm 14.

Seperti halnya fungsinya Uang sebagai alat bayar, surat berharga juga berfungsi sebagai alat bayar yang kedudukannya menggantikannya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, fungsi pokok surat berharga tersebut adalah alat bayar, selain surat berharga berfungsi sebagai alat bayar berdasarkan beberapa pengertian atau definisi yang disampaikan para ahli dan kamus hukum, secara ringkas dapat disimpulkan surat berharga mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. Sebagai alat bukti hak tagih (surat legitimasi). Artinya pemegang surat berharga atas jumlah uang tertentu yang tercantum dalam surat berharga itu.
- b. Sebagai alat memindahkan hak tagih, artinya pemegang dapat mengalihkan surat berharga kepada orang lain, baik dengan alasan jual beli maupun alasan lain yang sah menurut hukum peralihan surat berharga.
- c. Alat pembayaran, artinya untuk kemudahan alat pembayaran, aman, praktis, lancar, dan mudah dalam lalu lintas bisnis. Dalam praktik hal ini terbukti, bahwa sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat pengusaha, mereka tidak perlu membawa uang tunai, cukup dengan membawa lembaran surat berharga, seperti surat cek, wesel, dan surat sanggup.
- d. Sebagai pembawa hak, artinya siapa saja pembawa surat berharga itu adalah berhak untuk menguangkan, tanpa dibuktikan lebih dahulu keabsahan pemeriksaan dasar maupun tanpa bukti itikad baik pemegangnya artinya hak atas surat berharga itu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dengan kata lain sepanjang pemegang surat berharga dapat membuktikan bahwa dia pemegang yang sah, maka dia secara hukum orang yang berhak terhadap surat tersebut.
- e. Sebagai alat untuk memindahkan alat hak tagih (diperjualkan dengan mudah atau sederhana), artinya bahwa siapa yang memiliki surat berharga tersebut dapat dengan mudah memindahkan hak tagih kepada pihak lain, hal ini tergantung dengan bentuk klausula yang terdapat pada surat berharga tersebut.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 17.

Dalam perkembangan terakhir ini fungsi surat berharga tidak saja kelima fungsi di atas, namun telah berkembang ada beberapa surat berharga berfungsi sebagai *objek perjanjian jual beli*, misalnya surat berharga komersial (Commercial Paper/CP), diterbitkan oleh penerbit untuk diperjualbelikan dipasar uang dan pasar modal. Dengan demikian eksistensi surat berharga tersebut telah menjadi *Komoditi Perdagangan* yang cukup menguntungkan. Hal ini terbukti makin meningkatnya penggunaan surat berharga komersial dalam kegiatan bisnis di Indonesia.<sup>4</sup>

Sebagai arsip Negara, segala Akta yang dibuat didalam suatu Dokumen harus berisikan asli Akta atau yang selanjutnya disebut sebagai minuta Akta, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) mengatakan bahwa “Minuta Akta adalah asli akta mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris”. Penghadap hanya membawa salinan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frase “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya” Di dalam ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf c juga mewajibkan Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Dokumen, dalam tulisan ini juga akan menganalisis apa yang dimaksud dengan “Dokumen” sebagaimana ketentuan tersebut, Dokumen Notaris seperti apa yang harus dilekatkan Sidik Jari para penghadap karena Dokumen sendiri merupakan kumpulan

---

<sup>4</sup> emirzon joni *Op.Cit.* hlm. 18-19

Surat-surat atau Akta-akta yang sudah dibubuhi sidik jari penghadap yang disusun dan disatukan menjadi sebuah arsip sebagai bagian dari protokol Notaris.

Menurut Pasal 6 ayat (1) kitab Undang-Undang hukum Dagang mewajibkan kepada setiap orang yang menjalankan perusahaan, untuk mencatat semua harta kekayaan pribadi dan perusahaan dalam buku, sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam tulisan ini yaitu pengertian Sidik Jari yang harus dilekatkan pada Minuta Akta. perubahan mengenai ketentuan ini membuat akibat hukum baru baik bagi Notaris, penghadap dan saksi-saksi sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (11) mengatakan bahwa “seorang Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dapat dikenai sanksi berupa; peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Berdasarkan ketentuan tersebut para Notaris dibuat kebingungan mengenai mekanisme ketentuan tersebut yang mewajibkan Notaris melekatkan Sidik Jari dan mengenai pengertian Sidik Jari seperti apa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut karena dewasa ini identitas para pihak adalah tanda tangan.

Di dalam praktek sehari-hari banyak ditemui pembubuhan Sidik Jari misalnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk, pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan dalam pembuatan Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian dll. Tidak menutup kemungkinan seorang Notaris melakukan kelalaian tidak melekatkan sidik jari sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 11 baik di sengaja maupun tidak disengaja Sidik jari para penghadap menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c yang mewajibkan seorang Notaris melekatkan sidik jari para penghadap. Sidik jari sesuai ketentuan tersebut apakah sama yang dimaksud dengan sidik jari yang sering dijumpai pada pembuatan Dokumen atau identitas pribadi dan jari apa saja yang harus dilekatkan atau dibubuhkan pada Minuta Akta sesuai ketentuan tersebut. Kemudian dalam penulisan ini akan membahas apa manfaat perlekatan sidik jari tersebut karena pada Undang-Undang sebelumnya suatu akta untuk membuktikan keaslian para penghadap hanya dibubuhkan tanda tangan para penghadap baik penghadap, Notaris, dan Saksi-saksi.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka penulis akan menganalisis **“ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN SERTA MANFAAT PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA“**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian Akta apabila tidak dilekatkan Sidik Jari para penghadap pada Minuta Akta?
2. Apa manfaat tindakan Hukum dari perlekatan Sidik Jari para penghadap pada Minuta Akta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan hukum yang ingin dicapai oleh Penulis adalah :

1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Surat dan Dokumen sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.
2. Mengetahui bagaimana mekanisme di dalam praktek melekatkan Sidik Jari dan Sidik Jari apa saja yang harus dilekatkan pada Minuta Akta.
3. Mengetahui apa yang dimaksud dengan sidik jari sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.
4. Mengetahui manfaat perlekatan Sidik Jari sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.
5. Mengetahui akibat hukum apabila seorang Notaris tidak melekatkan Sidik Jari para penghadap pada Minuta Akta.

6. Mengetahui kekuatan pembuktian Akta apabila tidak dilekatkan Sidik Jari penghadap pada Minuta Akta.

#### **D. Ruang Lingkup**

Dalam pembahasan skripsi ini Penulis membatasi ruang lingkup pada :

1. Pengertian Surat dan Dokumen sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.
2. Pengertian Sidik Jari menurut ketentuan tersebut.
3. Bagaimana kekuatan pembuktian Akta apabila tidak dilekatkan Sidik Jari para penghadap pada Minuta Akta.
4. Mekanisme dan manfaat pembubuhan Sidik Jari sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu dibidang hukum perdata khususnya mengenai kewajiban Notaris melekatkan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini di harapkan mampu memberikan gambaran kepada para pihak di antaranya pengguna jasa Notaris maupun praktisi hukum mengenai bagaimana kekuatan pembuktian Akta apabila tidak dilekatkan sidik jari para penghadap pada minuta

Akta serta manfaat perlekatannya dan sanksi Notaris yang tidak melekatkan atau membubuhkan Sidik Jari para penghadap pada Minuta Akta.

## **F. Kerangka Teori**

Hukum merupakan alat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, baik hukum yang di bentuk atau dibuat oleh manusia itu sendiri maupun hukum Tuhan sebagai pedoman untuk menciptakan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan ideologi atau cita-cita negara sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang dasar Republik Indonesia. Dalam Negara Hukum (*rechtstate*) subyek hukum baik orang secara biologis maupun orang mewakili badan hukum untuk tertib Hukum, Dalam tulisan ini merupakan bagian dari Hukum yang mengatur kepentingan antara hubungan subyek Hukum yaitu individu dengan individu maupun individu dengan badan hukum.

### **1. Teori pembuktian**

Prof.Subekti,S.H. mantan ketua MA dan guru besar Hukum Perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa mengenai hal pembuktian ini lebih tepat diklasifikasikan sebagai Hukum Acara Perdata (*procesrecht*) dan tidak pada tempatnya di masukkan dalam (BW) yang ada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil.

Akan tetapi memang pendapat, bahwa Hukum Acara itu dapat pembuktian dibagi lagi dalam Hukum Acara Materil dan Formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (Hukum Acara Perdata), yang dapat juga dimasukkan dalam B.W. pendapat ini juga dianut oleh pembuat Undang-undang pada waktu B.W dilahirkan. Untuk bangsa indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R. yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.

## 2. Pengertian pembuktian/membuktikan

Yang dimaksud dengan membuktikan ialah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>5</sup>

Membuktikan menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H. guru besar Fakultas Hukum UGM mengandung beberapa pengertian :<sup>6</sup>

- a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah yaitu membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Binacipta, Bandung, 1989), hlm. 78.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 127-129.

b. Membuktikan dalam arti konvensional

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu :

1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka atau bersifat intuitif (conviction intime)
2. Kepastian yang di dasarkan atas pertimbangan akal atau (conviction rationnee).

c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti Yuridis.

Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak berlaku bagi setiap subyek hukum serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan.

3. Teori tentang beban pembuktian.

Pengkajian tentang beban pembuktian bukan hanya dalam tataran yuridis, melainkan juga mencakup tataran ilmiah dengan lahirnya teori-teori yang khusus membahas tentang beban pembuktian. Beberapa teori yang berkaitan dengan beban pembuktian adalah sebagai berikut :

4. Teori Hukum Subjektif (de subjectiefrechtelijke theorie)

Teori hukum subjektif adalah teori yang menekankan bahwa proses pemeriksaan perkara perdata merupakan implementasi dari hukum subjektif atau yang mempertahankan hukum subyektif, dan karenanya siapa yang mengemukakan atau mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Dalam hal demikian, penggugat tidak perlu membuktikan semua fakta atau peristiwa yang didalilkan, untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan, perlu dibedakan antara peristiwa umum dan peristiwa khusus.

Teori hukum subjektif adalah teori pembebanan pembuktian yang mengacu pada dua variabel atau faktor, yaitu:

- a. Pembebanan bertitik tolak dari mempertahankan hak.

Setiap perkara perdata selamanya menyangkut dan bertujuan mempertahankan hak prinsip yang harus dipedomani adalah siapa yang mengemukakan hak, wajib membuktikan hak itu yang berarti pula bahwa penggugat terlebih dahulu memikul kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya.

b. Tidak semua fakta wajib dibuktikan.

Fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak tidak wajib dibuktikan seluruhnya. Fakta yang wajib dibuktikan hanyalah fakta-fakta yang berupa:

1. Fakta umum, yaitu ketentuan hukum yang melekat pada diri personal para pihak, misalnya, kualitas para pihak untuk melakukan tindakan hukum. Fakta umum dapat pula mencakup ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian seperti dimaksud dalam pasal 1320 dan 1330 KUHPerdara. Sebagai contoh, apakah perjanjian antara penggugat dan tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara? Apakah penggugat dan tergugat telah melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik?
2. Fakta khusus, yaitu fakta yang diklasifikasikan menimbulkan hak, menghalangi hak, dan menghapuskan hak.

## 5. Teori Hukum Objektif (de objectiefrechtelijke theori)

Teori hukum objektif ini didasarkan pada pandangan bahwa hakim dalam membebaskan pembuktian kepada pihak harus melaksanakan hukum dalam arti menjalankan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan pembebanan pembuktian diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), Pasal 1365 KUHPerdara telah mengatur unsur-unsur PMH dan hal tersebut yang wajib dibuktikan.

## 6. Teori Pembuktian yang Bersifat Menguatkan Belaka

Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa siapa pun yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau yang menyangkalnya. Teori ini bersandar pada prinsip bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dapat dibuktikan (*Negativa non Sunt Probanda*). Peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak, sekalipun pembuktiannya mungkin dapat dilakukan. Teori ini dalam perkembangan hukum pembuktian mulai ditinggalkan karena penerapannya sering menimbulkan kerumitan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (sinar grafika, jakarta, 2004), hlm. 525-529.

## G. Metode Penelitian

Metode menurut Soerjono Soekanto, “merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”<sup>8</sup>

### 1) Jenis penelitian

Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif (Normatif yuridis) yang didukung data-data empiris. Normatif yuridis adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.<sup>9</sup> Metode penelitian normatif yuridis ini didukung data empiris yaitu data-data yang diperoleh melalui metode penelitian normatif yuridis akan didukung fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yang lebih ditekankan pada penelitian terhadap Efektivitas Hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian Yuridis Normatif mengacu kepada Norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan Pengadilan serta Norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press), 2010, hlm.. 5.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001, hlm. 13.

<sup>10</sup> Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kelima, 2014), hlm. 105.

Dalam kaitannya dengan penelitian Normatif yang digunakan oleh penulis maka akan digunakan beberapa pendekatan,<sup>11</sup> yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan Jabatan Notaris yaitu UU No 02 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*)

Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang akibat Hukum pada Minuta Akta apabila tidak dilekatkan sidik jari sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c yang mewajibkan Notaris melekatkan Sidik Jari penghadap pada Minuta Akta.

2) Sumber Data / Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Mandar Maju, Malang, Jawa Timur : Bayumedia Publisng, 2007), hlm. 300.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>12</sup> meliputi:

1. Kitab Undang-Undang hukum perdata (BW) .
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,<sup>13</sup> meliputi : Buku-buku mengenai Jabatan Notaris, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal hukum, artikel dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi : kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press,1986), hlm. 52.

<sup>13</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *Op.Cit.* hlm. 12.

#### d) Teknik Pengumpulan Data

##### a. Inventarisasi bahan hukum

Berkaitan digunakannya penelitian Normatif Yuridis yang didukung data Empiris, maka penulis juga menginventarisasi bahan hukum. Untuk menginventarisasi bahan hukum dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan inidilakukan melalui pengkajian bahan-bahan literatur yaitu Undang-Undang yang membahas mengenai Jabatan Notaris terhadap kewajiban Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta Akta dan buku-buku yang membahas tentang Jabatan Notaris.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Mengadakan pertanyaan-pertanyaan atau wawancara dengan informan dalam hal ini yaitu dua Notaris yang daerah kerja di sumatera selatan dan pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini.

#### e) Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data

sekunder.<sup>14</sup> Data yang diperoleh penulis dari studi kepustakaan kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan.

f) Teknik penarikan sampling

Teknik sampling adalah teknik atau metode untuk memilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota dari populasi untuk digunakan sebagai sampel. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>15</sup> Proses untuk menarik sampel, biasanya dibedakan antara dua macam perencanaan tata cara sampling, yaitu:

1. *Probability sampling design*,
2. *Non-probability sampling design*.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penarikan sample secara *Non-probability sampling design* dengan menggunakan *sampling purposive* yaitu pengambilan sampel berdasarkan seleksi khusus yaitu 2 orang Notaris daerah kerja kota Palembang.

g) Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kelima, 2014), hlm. 107.

<sup>15</sup> Bambang sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (RajaGrafindo Persada, jakarta, 2011), hlm 118-119.

yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>16</sup>

## **H. Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab yaitu diantaranya:

### 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### 2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas kajian literature mengenai definisi dan gagasan tentang kedudukan dan manfaat perlekatan Sidik Jari penghadap pada Minuta Akta.

### 3. Bab III Pembahasan

Bab ini akan membahas jawaban terhadap problem hukum, sebagaimana dirumuskan dalam masalah yang diteliti, yaitu Bagaimana kekuatan pembuktian Akta apabila tidak dilekatkan sidik jari para penghadap pada minuta Akta dan

---

<sup>16</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (CV. Mandar Maju, Bandung, 2002), hlm. 23.

Apa manfaat tindakan hukum dari perlekatan sidik jari para penghadap pada minuta Akta.

#### 4. Bab IV Penutup

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dan seluruh pembahasan dan merekomendasikan sejumlah saran-saran yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Darmono, 2013. *Pengenyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Johnny Ibrahim, 2007. *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lexy J. Moloeng, 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- O.K. Saidin, 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), Edisi 1 cetakan 1*. Jakarta: rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- , 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto & Srimamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tomi Suryo Utomo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era global sebuah kajian kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zainuddin Ali, 2014. *Metode penelitian Hukum, Cetakan kelima*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudigdo Sastroasmoro, S. 2007. *Beberapa Catatan tentang plagiarisme*. Yayasan Penerbitan IDI. 57, (8).

Satijipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Eldo Tobing, 2015. *Membentuk Karakter Mahasiswa Anti Plagiarisme*, Jakarta

#### B. Artikel dan Jurnal

Andi Anton Patak “Definisi plagiat menurut Cambridge Dictionary Online” dalam artikel Problematika Plagiat Skripsi, Tesis/Disertasi, 2013, hlm 2-3.

Andreas Lako “Jenis-jenis Plagiarisme” dalam artikel Plagiarisme Akademik, hlm 3 dan 4, yang dimuat dalam harian Jawa Pos Radar Semarang, 25 Juni 2012.

#### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat

#### D. Sumber Internet

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt500f89334b47f/menghindari-pelanggaran -hak-cipta-dalam-menulis-](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt500f89334b47f/menghindari-pelanggaran-hak-cipta-dalam-menulis-) di akses pada 15 maret 2015 pukul 22.30 WIB

<http://kbbi.web.id/plagiarisme> di akses pada 15 maret 2015 pukul 22.30 WIB

<http://portalaruda.com/> di akses pada 14 maret 2015 pukul 20.00 WIB

<http://widget.kompas.com/kompasiana> di akses pada 14 maret 2015 pukul 20.00 WIB

<http://news.okezone.com/read/2014/02/25/373/946214/sederet-kasus-plagiarisme-di-kampus> diakses pada 14 maret 2015 pukul 21.00 WIB

[http://www.academia.edu/4344537/Pancasila\\_Membentuk\\_Karakter\\_Mahasiswa\\_Anti-Plagiarisme](http://www.academia.edu/4344537/Pancasila_Membentuk_Karakter_Mahasiswa_Anti-Plagiarisme) diakses pada 15 maret 2015 pukul 21.00 WIB